



PENETAPAN

Nomor 81/Pdt.P/2021/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Jumadi Bin Ruslan, tempat dan tanggal lahir Tanipah, 15 Juli 1979, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Rt. 009 Rw. 001, Desa Pemalongan, Bajuin, Kab. Tanah Laut, Kalimantan Selatan sebagai **"Pemohon I"**;

Nortajaliah Alias Nor Tajaliah Binti Hayun, tempat dan tanggal lahir Tanipah, 12 November 1984, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Rt. 009 Rw. 001, Desa Pemalongan, Bajuin, Kab. Tanah Laut, Kalimantan Selatan sebagai **"Pemohon II"**;

Pemohon I dan Pemohon II dalam hal ini memilih domisili berdomisili elektronik di alamat email hj.norhasanah75@gmail.com, selanjutnya disebut juga sebagai **"Para Pemohon"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 09 Februari 2021 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 81/Pdt.P/2021/PA.Plh dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon bermaksud ingin menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama:

Hal. 1 dari 14 halaman Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2021/PA. PLh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Muhammad Halid bin Jumadi
Tempat, tanggal lahir : Tanipah, 02 Juli 2006 (umur 14 tahun 7 bulan)
Pendidikan terakhir : SD
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Tempat kediaman di : RT. 009 RW. 001 Desa Pemaalongan Kecamatan
Bajuin Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan
Selatan

dengan seorang perempuan bernama:

Nama : Nor Azijah binti Hamni
Tempat, tanggal lahir : Hulu Sungai Tengah, 20 Januari 2006 (umur 15
tahun)
Pendidikan terakhir : SD
Agama : Islam
Pekerjaan : Ikut Orangtua
Tempat kediaman di : RT. 008 RW. 004 Desa Sumanggi Kecamatan
Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Provinsi Kalimantan Selatan;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut pada dasarnya baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi calon pengantin pria yakni anak para pemohon yang saat ini masih belum mencapai umur 19 tahun, oleh karenanya maksud tersebut kemudian oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajuin ditolak sebagaimana tercantum dalam Surat Nomor 66/Kua.17.11-10/PW.01/02/2021 tanggal 08 Februari 2021;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan sebab para Pemohon khawatir apabila nantinya akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat menyebabkan malu nama baik keluarga kedua belah pihak, terlebih lagi baik anak para Pemohon maupun calon saminya sangat sulit untuk dapat dinasehati bahkan mereka sering berduaan dan jalan bersama sehingga baik para Pemohon maupun

Hal. 2 dari 14 halaman Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2021/PA. PLh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga dari calon istri anak para Pemohon telah sepakat untuk segera melangsungkan pernikahan tersebut, disamping itu juga mengingat adanya permintaan kedua calon mempelai yang sama-sama ingin minta dinikahkan;

4. Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon istri anak para Pemohon, tidak memiliki hubungan darah dan tidak sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
5. Bahwa anak para Pemohon saat ini berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga, serta telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya. Begitupun calon istri anak para Pemohon yang berstatus jejakperawan dan telah akil baliq serta sudah siap pula untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga;
6. Bahwa baik para Pemohon maupun keluarga dari calon istri anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan juga tidak ada pihak lainnya yang keberatan atas rencana berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan atas duduk perkara yang telah terurai dalam posita (*fundamentum petendi*) diatas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelahari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berkenan untuk menjatuhkan amarnya yang berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon bernama Muhammad Halid bin Jumadi untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama Nor Azijah binti Hamni;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida

- Jika pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hal. 3 dari 14 halaman Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2021/PA. PLh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah berhadir, dan Hakim telah memberikan nasehat terkait dengan permohonannya untuk menikahkan anak perempuan yang belum mencapai usia 19 tahun dengan seorang laki-laki, akan tetapi keduanya menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan anak laki-lakinya yang bernama **Muhammad Halid bin Jumadi**, Tempat, tanggal lahir Tanipah, 02 Juli 2006 (umur 14 tahun 7 bulan), Pendidikan terakhir SD Agama Islam Pekerjaan Petani, Tempat kediaman di RT. 009 RW. 001 Desa Pemalongan Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar yang bersangkutan adalah anak para Pemohon, yang bernama **Muhammad Halid bin Jumadi**, umur 14 tahun 7 bulan;
- Bahwa Hakim telah memberikan nasehat agar anak para Pemohon mengurungkan niatnya untuk melakukan pernikahan dini, namun yang bersangkutan menyatakan tidak bisa menunda-nunda pernikahan tersebut;
- Bahwa anak para Pemohon tersebut membenarkan akan menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Nor Azijah binti Hamni**, umur 15 tahun;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan **Nor Azijah binti Hamni** sudah saling kenal lebih kurang 8 (delapan) bulan, keduanya saling mencintai, namun jarang sekali bertemu;
 - Bahwa orang tua keduanya menyetujui rencana pernikahan mereka;
 - Bahwa anak para Pemohon menyatakan akan siap secara lahir dan batin untuk menikah dan menyadari konsekuensi dari menikah di usia dini;
 - Bahwa benar antara **Muhammad Halid bin Jumadi** dengan **Nor Azijah binti Hamni** tidak ada hubungan mahram dan sama-sama beragama Islam;
 - Bahwa anak para Pemohon dengan calon istrinya ingin pernikahan secepatnya harus dilaksanakan;
 - Bahwa **Muhammad Halid bin Jumadi** telah bekerja sebagai Petani;

Hal. 4 dari 14 halaman Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2021/PA. PLh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak;

Bahwa para Pemohon telah pula menghadirkan calon istri anaknya bernama **Nor Azijah binti Hamni**, Umur 15 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ikut orangtua, Tempat tinggal di RT. 008 RW. 004 Desa Sumanggi Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan, di persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar yang bersangkutan adalah calon istri dari **Muhammad Halid bin Jumadi**, bernama **Nor Ajizah binti Hamni**, umur 20 tahun;
- Bahwa Hakim telah memberikan nasehat agar anak para Pemohon dan calon istri anak para Pemohon mengurungkan niatnya untuk melakukan pernikahan dini;
- Bahwa benar **Muhammad Halid bin Jumadi** baru berumur 14 tahun 7 bulan;
- Bahwa benar ia dengan **Nor Azijah binti Hamni** sudah saling kenal 8 (delapan) bulan, keduanya saling mencintai serta di antara mereka tidak ada yang memaksa untuk menikah;
- Bahwa benar orangtua keduanya telah menyetujui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa ia siap dengan rencana pernikahannya dan siap lahir dan batin untuk menjadi istri dari anak Pemohon;
- Bahwa antara ia dengan **Muhammad Halid bin Jumadi** tidak ada hubungan mahram dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa ia dan **Muhammad Halid bin Jumadi** berstatus jejak dan perawan;

Bahwa para Pemohon telah pula menghadirkan orangtua calon istri anaknya yang masing-masing bernama:

1. **Hamni Bin Tuhalus**, tempat dan tanggal lahir Sumanggi, 01 Juli 1967, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Rt. 008 Rw. 004, Sumanggi, Batang Alai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan;

Hal. 5 dari 14 halaman Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2021/PA. PLh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **St. Saniah Binti Mukeri**, tempat dan tanggal lahir Sumanggi, 03 Oktober 1972, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Rt. 008 Rw. 004, Sumanggih, Batang Alai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

di persidangan keduanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar yang bersangkutan adalah ayah dan ibu kandung kandung calon istri dari **Muhammad Halid bin Jumadi**;
- Bahwa benar calon istri anak para Pemohon bernama **Nor Ajizah binti Hamni**, umur 15 tahun;
- Bahwa benar **Muhammad Halid** masih berumur 14 tahun 7 bulan;
- Bahwa antara **Muhammad Halid dengan Nor Ajizah** sudah saling kenal selama 8 (delapan) bulan, keduanya sudah bertunangan, dan keduanya saling mencintai serta di antara mereka tidak ada yang memaksa untuk menikah;
- Bahwa benar pihak keluarganya telah menyetujui rencana pernikahan mereka;
- Bahwa menurutnya **Muhammad Halid** akan bertanggung jawab pada pernikahan tersebut;
- Bahwa antara **Muhammad Halid dengan Nor Ajizah** tidak ada hubungan mahram dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa mereka tidak bisa menunda pernikahan lagi karena saling mencintai;
- Bahwa **Muhammad Halid dan Nor Ajizah** berstatus jejaka dan perawan;
- Bahwa **Muhammad Halid** telah bekerja sebagai Petani ikut orangtua; Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor: 6301030107790012 tanggal 11-10-2018 dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor: 6301035211840005 tanggal 11-10-2018

Hal. 6 dari 14 halaman Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2021/PA. PLh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (bukti P.1) serta diparaf;

2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Anak para Pemohon Nomor: 10.06/01/KSD/PML/II/2021 tanggal 04-02-2021 yang dikeluarkan Kepala Desa Pemaalangan Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut, bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi kode (bukti P.2) serta diparaf;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6301101506150001 tanggal 14-03-2016 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi kode (bukti P.3) serta diparaf;

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:17/01/I2004 tanggal 30 Januari 2004 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar, bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (bukti P.4) serta diparaf;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Muhammad Halid** Nomor 1024/DIS/CATPIL/2011 tanggal 24 Februari 2011 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut., bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.5) serta dibubuhi paraf;

6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama **Muhammad Halid** Nomor DN – 15/D-SD/06/0003292 tanggal 12 Juni 2019 yang dikeluarkan Sekolah Dasar Negeri 1 Pemaalangan, bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi kode (bukti P.6) serta dibubuhi paraf;

7. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor 56/Kua.17.11-10/Pw.01/12 /2021 tanggal 8 Feruari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut, bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (bukti P.7) serta diparaf;

Hal. 7 dari 14 halaman Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2021/PA. PLh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Calon Istri Anak para Pemohon Nomor: 900/10/DS-BATARA/II/2021 tanggal 11-01-2021 yang dikeluarkan Kepala Desa Sumanggi Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah, bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi kode (bukti P.8) serta diparaf;

B. Saksi:

1. **Sarbaniansyah Bin M. Aini**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Rt. 009 Rw. 001, Desa Pemalongan Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut;

di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena bertetangga;
- Bahwa Saksi kenal dengan anak para Pemohon yang bernama **Muhammad Halid** dan saksi kenal dengan calon istrinya yang bernama **Nor Azijah binti Hamni**;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak laki-lakinya yang bernama **Muhammad Halid** dengan seorang perempuan yang bernama **Nor Azijah binti Hamni**, karena setahu saksi para Pemohon telah mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut, namun anak perempuan Pemohon belum cukup umur untuk menikah sehingga terhalang untuk menikah;
- Bahwa **Muhammad Halid** baru berumur 14 tahun 7 bulan dan calon istrinya yang bernama Nor Azijah binti Hamni baru berumur 15 tahun;
- Bahwa **Muhammad Halid bin Jumadi** dan **Nor Azijah binti Hamni** telah saling mengenal 8 (delapan) bulan yang lalu, namun mereka juga jarang bertemu, karena calon istri anak para Pemohon tinggal di Barabai Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa menurut Saksi, tidak ada hal-hal yang dianggap mengkhawatirkan dari rencana pernikahan **Muhammad Halid bin Jumadi** dengan **Nor Azijah binti Hamni**;

Hal. 8 dari 14 halaman Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2021/PA. PLh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi dari tetangga-tetangga juga tidak ada yang meributkan hubungan anak para Pemohon dengan calon istrinya tersebut;
- Bahwa **Muhammad Halid** bekerja sebagai petani ikut orangtuanya;
- Bahwa setahu Saksi keinginan para Pemohon mau cepat menikahkan anak laki-lakinya tersebut karena anak tersebut sering jala-jalan keluar malam, jadi lebih baik secepatnya saja dinikahkan dengan calon istri yang diinginkan anat tersebut;

2. **Arifin Bin Majidi**, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Rt. 001 Rw. 001, Desa Peralongan Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut; di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena bertetangga;
- Bahwa Saksi kenal dengan anak para Pemohon yang bernama **Muhammad Halid** dan saksi kenal dengan calon istrinya yang bernama **Nor Azijah binti Hamni**;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak laki-lakinya yang bernama **Muhammad Halid** dengan seorang perempuan yang bernama **Nor Azijah binti Hamni**, karena setahu saksi para Pemohon telah mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut, namun anak perempuan Pemohon belum cukup umur untuk menikah sehingga terhalang untuk menikah;
- Bahwa **Muhammad Halid** baru berumur 14 tahun 7 bulan dan calon istrinya yang bernama Nor Azijah binti Hamni baru berumur 15 tahun;
- Bahwa **Muhammad Halid bin Jumadi** dan **Nor Azijah binti Hamni** telah saling mengenal 8 (delapan) bulan yang lalu, namun mereka juga jarang bertemu, karena calon istri anak para Pemohon tinggal di Barabai Hulu Sungai Tengah;

Hal. 9 dari 14 halaman Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2021/PA. PLh



- Bahwa menurut Saksi, tidak ada hal-hal yang dianggap mengkhawatirkan dari rencana pernikahan **Muhammad Halid bin Jumadi** dengan **Nor Azijah binti Hamni**;
- Bahwa setahu saksi dari tetangga-tetangga juga tidak ada yang meributkan hubungan anak para Pemohon dengan calon istrinya tersebut;
- Bahwa **Muhammad Halid** bekerja sebagai petani ikut orangtuanya;
- Bahwa setahu Saksi keinginan para Pemohon mau cepat menikahkan anak laki-lakinya tersebut karena anak tersebut sering jala-jalan keluar malam, jadi lebih baik secepatnya saja dinikahkan dengan calon istri yang diinginkan anat tersebut;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan memohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang bersangkutan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anaknya yang bernama **Muhammad Halid bin Jumadi**, umur 14 tahun 7 bulan, sehubungan kehendak untuk melangsungkan pernikahan anaknya tersebut dengan seorang perempuan yang bernama **Nor Azijah binti hamni** umur 15 tahun, namun karena umur kedua calon Mempelai belum mencapai usia 19 tahun, yakni 14 tahun 7 bulan calon laki-laki dan 15 tahun calon perempuan, sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajuin menolak untuk melaksanakan pernikahan antara **Muhammad Halid** dengan **Nor Azijah**, dengan alasan kedua calon mempelai belum mencapai batas minimal usia untuk melangsungkan pernikahan;

Hal. 10 dari 14 halaman Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2021/PA. PLh



Menimbang, bahwa Majelis telah menasehati para Pemohon untuk menunda pernikahan anaknya tersebut, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 6 ayat 2 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan bukti P.1 dan P.2, terbukti bahwa para Pemohon dan anak para Pemohon bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya yang ternyata merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Pelaihari, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Pelaihari secara absolut dan relatif mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo sebagaimana diatur oleh Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan para Pemohon yaitu bukti (P.1 sampai dengan P.8) berdasarkan Pasal 285 R.Bg. alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang (*acta ambtelijk, proces verbaal acte*) sehingga telah memenuhi persyaratan formil dan materiil pembuktian yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat. Oleh karena itu Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 tentang domisili para Pemohon dan anak para Pemohon telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda (P.3) berupa fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon, telah terbukti bahwa para Pemohon adalah ayah dan ibu kandung dari **Muhammad Halid**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda (P.4) berupa fotokopi Akta Nikah para Pemohon, telah terbukti bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda (P.5) berupa Akta Kelahiran yang merupakan akta otentik, telah terbukti bahwa anak perempuan bernama **Muhammad Halid**, lahir tanggal 2 Juli 2006 (umur 14 tahun 7 bulan),

Hal. 11 dari 14 halaman Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2021/PA. PLh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya saat ini belum berumur 19 tahun maka belum memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda (P.6) berupa Ijazah yang merupakan akta otentik, telah terbukti bahwa anak perempuan yang bernama **Muhammad Halid**, lahir tanggal 2 Juli 2006 (umur 14 tahun 7 bulan) dan telah menempuh pendidikan Sekolah Dasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut (bukti P.7) dan keterangan saksi-saksi, harus dinyatakan terbukti kehendak perkawinan anak para Pemohon tersebut sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan karena terhalang usia calon mempelai perempuan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda (P.8) berupa Kartu Tanda Penduduk Calon istri Anak para Pemohon yang merupakan akta otentik, telah terbukti bahwa anak perempuan yang bernama **Nor Azijah**;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi para Pemohon, Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dan diperiksa satu persatu. Sedangkan secara materiil, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg. jo. Pasal 308-309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut bahwa antara kedua calon mempelai telah saling mengenal 8 (delapan) bulan yang lalu, namun mereka juga jarang bertemu, karena calon istri anak para Pemohon tinggal di Barabai Hulu Sungai Tengah, antara keduanya tidak ada hal-hal yang dianggap mengkhawatirkan dari rencana pernikahan tersebut dan juga tidak ada masyarakat yang meributkan hubungan anak para Pemohon dengan calon istrinya tersebut;

Menimbang, bahwa karena umur kedua calon mempelai masih sangat muda, calon mempelai laki-laki masih berumur 14 tahun 7 bulan dan calon mempelai perempuan masih berumur 15 tahun, maka Hakim berpendapat

Hal. 12 dari 14 halaman Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2021/PA. PLh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehendak mengawinkan kedua calon mempelai oleh para Pemohon sangat dipaksakan karena keduanya masih anak-anak dan seharusnya untuk saat ini kedua calon tersebut masih duduk di bangku sekolah bukan harus dikawinkan meskipun kedua calon tersebut sudah saling kenal antara satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa kekhawatiran para Pemohon jika antara kedua calon mempelai tidak cepat dinikahkan akan melakukan hal-hal yang dilarang Agama hanyalah sebuah alasan yang mengada-ada, karena kedua calon mempelai tersebut seharusnya disekolahkan bukannya dikawinkan, karena kalau masih berusia anak-anak dikawinkan bukannya sebagai jalan keluar bagi mereka, malah akan menimbulkan masalah-masalah baru dalam keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat oleh karena anak para Pemohon sebagai calon mempelai laki-laki baru berumur 14 tahun 7 bulan, dan sangat jauh dari usia yang dikehendaki oleh ketentuan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah di ubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karenanya permohonan para Pemohon ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1442 Hijriah, oleh **Dra. Rabiatul Adawiah** sebagai Hakim Tunggal, penetapan

Hal. 13 dari 14 halaman Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2021/PA. PLh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Dra. Hj. Laila** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri para Pemohon;

Hakim,

Dra. Rabiatul Adawiah

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Laila

Perincian biaya :

| | |
|----------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. PNBP | Rp 20.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 5. Meterai | Rp 10.000,00 |
| Jumlah | Rp 402.000,00 |

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 halaman Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2021/PA. PLh